PROSEDUR PERMOHONAN MEREK

Petugas dari Satker datang ke kantor BISIP untuk mendaftarkan Merek.

1

Petugas dari BISIP menerima permohonan Merek dari Satker dan menjelaskan persyaratannya:
- Formulir permohonan Merek
- Surat pernyataan kepemilikan Merek
- E - Tiket Merek

2

Petugas dari Satker menyiapkan dan melengkapi persyaratan permohonan Merek kemudian menyerahkan kepada petugas BISIP

3

TIDAK LENGKAP

Petugas dari BISIP menerima dan memeriksa persyaratan permohonan Merek

Apabila berkas persyaratan belum lengkap maka Petugas BISIP akan berkoordinasi dengan Satker untuk perbaikan.

Jika berkas sudah lengkap Petugas BISIP segera mendaftarkan permohonan Merek ke Ditjen KI secara online.

4

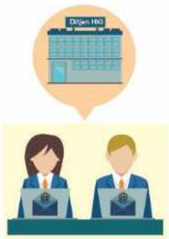

Petugas BISIP akan memantau proses permohonan Merek serta menindaklanjuti setiap perkembangan informasi dari Ditjen KI hingga sertifikat terbit sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dan Permenkumham No. 12 Tahun 2021.

5

LENGKAP

Menyampaikan salinan Sertifikat Merek ke Satker.

6